



**PUTUSAN**  
**Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ode Paliha Bin La Ode Ega  
Tempat lahir : Kasaka  
Umur/Tanggal lahir : 47/24 April 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Wakumoro Kec. Parigi Kab. Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa La Ode Paliha Bin La Ode Ega ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa La Ode Paliha Bin La Ode Ega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Jamuli, S.H. & Rekan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 53/SK/Pid/2022/PN Rah. tanggal 7 November 2022;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAODE PALIHA BIN LAODE EGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **LAODE PALIHA BIN LAODE EGA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu gamal, panjang  $\pm$  150cm (seratus lima puluh centimeter) dan diameter  $\pm$  4 (empat centimeter) warna coklat dan terdapat bekas parang pada bagian tengah batang kayu gamal**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringannya dengan alasan Terdakwa masih harus menafkahi anak-anak Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PERKARA PDM-49/RP-9/Eoh.2/10/2022, tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA ODE PALIHA BIN LA ODE EGA, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Wakumoro Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan** terhadap saksi yakni korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago Bin La Ode Ega yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa mendatangi rumah korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago dan menantangnya untuk berkelahi sambil membawa satu batang kayu gamal, sehingga korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago langsung mengambil sebilah parang di dapur kemudian keluar dari atas dapur menuju ke tempat Terdakwa dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter. Pada saat saling berhadapan, tiba-tiba Terdakwa langsung menantang korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago berkelahi, ketika posisi korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago dengan Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu gamal ke arah tubuh korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago dimana kayu gamal tersebut digenggam dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu dipukulkan ke arah leher sebelah kiri korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago tapi karena batang kayu gamal yang diayunkan kepada korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago tersebut terlalu panjang, membuat korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago tidak bisa menghindar sehingga mengenai bahu sebelah kiri bagian belakang korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago. Setelah pukulan tersebut, korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago kemudian menghindar namun Terdakwa kembali mengayunkan kayu dalam jarak sekitar 1 (satu) meter posisi berhadapan dimana pukulan kayu gamal tersebut kembali mengenai bahu kiri korban La Ode Ahmad Riadi Alias

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah*



La Riago bagian belakang sehingga membuat kulit bahu korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago terkelupas dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali mengayunkan batang kayu gamal sekali lagi yang mengenai leher sebelah kiri korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago. Setelah itu korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago meninggalkan tempat kejadian tersebut lalu pergi kerumah saksi Laode Haera dan menyampaikan mengenai kejadian yang korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago alami;

- Bahwa akibat yang dialami oleh korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago setelah dipukul dengan menggunakan sebatang kayu gamal oleh terdakwa membuat aktifitas korban La Ode Ahmad Riadi Alias La Riago menjadi terhalang dimana setelah kejadian, dilakukan perawatan luka sepulang dari berobat di puskesmas dan saksi korban tidak bisa menggerakkan bahu kirinya selama 3 (tiga) hari karena terasa sakit dan nyeri apalagi saat saksi korban tidur terlentang, punggung kiri terasa sakit dan nyeri serta saat makan saksi korban merasakan sakit pada leher sebelah kiri saat menelan makanan. Berdasarkan Surat Keterangan Visum oleh Puskesmas Wakumoro Kecamatan Parigi Pemerintah Kabupaten Muna dengan No :116/ADM/VeR/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ali Tamrin terhadap saksi korban LA ODE AHMAD RIADI alias LA RIAGO Bin LA ODE EGA, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet di bahu kiri ukuran 1,3cm x 1,1cm
- Luka memar di leher bagian belakang sebelah kiri ukuran 3,5cm x 2,5cm

Kesimpulan:Adanya luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Ode Ahmad Riadi alias La Riago Bin La Ode Ega (Terpidana dalam berkas perkara lain dengan Terdakwa sebagai korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
  - Bahwa antara saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung satu bapak;
  - Bahwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim hak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 168 KUHAP, saksi menyatakan secara tegas bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 sekitar jam 11.00 WITA di Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
  - Bahwa Terdakwa sebelum kejadian perkara juga pernah melakukan pengrusakan rumah saksi, namun saksi tidak ingat pastinya waktu kejadian pengrusakan rumah saksi tersebut;
  - Bahwa untuk kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menantang Saksi untuk baku pukul dengan membawa parang dan kayu gamal. Setelah itu Terdakwa berteriak dan berkata "keluar!! Keluar!! Saya mau bunuh kamu". Setelah Saksi keluar, Terdakwa berkata "kenapa ko terbang jatiku" dan kemudian Saksi berkata "saya terbang karena sudah sering diselesaikan di keluarahan tapi kamu terus yang memulai merusak rumahku". Kemudian Saksi meju mendekati Terdakwa sambil memegang parang dan Terdakwa terus mundur sampai sekitar 10 (sepuluh) meter menuju ke jalanan namun Saksi terus maju mendekati Terdakwa sampai dengan posisi Saksi dan Terdakwa hanya berjarak 2 (dua) meter. Setelah itu Terdakwa mengayunkan kayu kearah tubuh Saksi dan mengenai bahu sebelah kiri dan belakang Saksi. Setelah itu Saksi menghindar namun Terdakwa tetap mengayunkan kayunya dan kena bahu kiri Saksi dan leher sebelah kiri Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa juga telah membawa parang menemui saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa mengambil kayu gamal dari halaman rumah saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat itu Terdakwa membawa parang dan juga kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan kayu gamal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian batang leher dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa masih terus mengayunkan kayu gamal yang dipegangnya namun saksi dapat menangkisnya dengan menggunakan parang milik saksi yang saksi pegang;
- Bahwa saksi menangkis kayu gamal yang Terdakwa ayunkan pada pukulan ketiga;
- Bahwa parang yang dipakai oleh saksi juga mengenai tangan kiri Terdakwa hingga tangan kiri Terdakwa luka dan cacat;
- Bahwa setelah tangan Terdakwa terluka, Terdakwa pergi menghindari dari saksi menuju ke jalan raya;
- Bahwa setelah itu saksi pergi melaporkan diri kepada kepala kampung yang bernama La Ode Haerat;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Kepala Kampung jika saksi berkelahi dengan Terdakwa dan saksi sudah melukai tangan Terdakwa;
- Bahwa Kepala Kampung kemudian meminta saksi untuk menunggu dan kemudian Kepala Kampung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kejadian perkara tersebut diatas terjadi di tempat umum dan banyak orang yang melihat termasuk anak-anak Terdakwa;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sempat meminta saksi untuk berhenti berkelahi dengan Terdakwa namun saksi marah karena pada saat kejadian sudah seperti tersebut, baru anak-anak Terdakwa mengakui saksi sebagai paman;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul saksi memakai kayu gamal saja dengan Panjang sekitar 140 (seratus empat puluh) sentimeter;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa ke bagian kepala saksi, saksi merasakan pening dan pusing pada saat itu;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi sempat terganggu aktivitasnya selama 15 (lima) belas hari;
- Bahwa pada saat kejadian perkara, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian perkara antara saksi dengan Terdakwa tidak berdamai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut, begitu juga dengan saksi sendiri belum meminta maaf

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah



kepada Terdakwa atas perbuatan saksi membuat tangan kiri Terdakwa terluka berat;

- Bahwa saksi membawa parang saat berhadapan dengan Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi juga sambil membawa parang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa tangan Terdakwa terluka akibat tebasan parang saksi bukan karena saksi menangkis pukulan kayu gamal Terdakwa dan akar permasalahan Terdakwa dengan saksi korban adalah karena sengketa lahan tanah;
  - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan dengan tegas tetap pada keterangannya semula;
2. La Ode Zalidun Bin La Ode Minta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang yang ditemui saksi korban pertama kali sesaat setelah kejadian perkara namun saksi tidak melihat langsung kejadian perkara;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
  - Bahwa menurut cerita saksi korban kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 sekitar jam 11.00 WITA di Kelurahan Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
  - Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang berada di dalam rumahnya, kemudian saksi korban datang ke rumah saksi menceritakan kejadian dalam perkara ini serta mengatakan jika Terdakwa duluan yang memukul leher saksi korban dan saksi korban juga melukai tangan Terdakwa;
  - Bahwa menurut cerita saksi korban kejadian dalam perkara ini terjadi di depan rumah saudari Wa Abe;
  - Bahwa saksi korban menceritakan jika Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu gamal sebanyak 2 (dua) kali terkena bagian leher dan pinggang saksi korban;
  - Bahwa di kampung Terdakwa hanya pernah berselisih dan bertengkar dengan saksi korban saja;
  - Bahwa baik Terdakwa maupun saksi korban sebenarnya berkelakuan baik di masyarakat kampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban pernah memberikan santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan tangan kiri Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui menerima uang tersebut;
  - Bahwa baik perbuatan Terdakwa maupun saksi korban adalah meresahkan masyarakat;
  - Bahwa awal permasalahan Terdakwa dengan saksi korban adalah sengketa tanah kebun;
  - Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah pernah dimediasi di kantor kelurahan namun Terdakwa tidak mau mengakui perdamaian tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa yang memulai keributan dengan saksi korban dengan membawa parang ke rumah saksi korban;
  - Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, saksi korban tidak pernah membalas perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban;
  - Bahwa saksi juga sempat melihat Terdakwa berjalan menuju jalan besar pada saat kejadian perkara dimana Terdakwa berjalan secara normal namun dengan Langkah yang cepat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa adalah uang untuk pengobatan tangan Terdakwa namun bukan berarti Terdakwa tidak melaporkan saksi korban ke Polisi;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan secara tegas tetap pada keterangannya;
3. La Ode Tioman Bin La Ode Liho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perkara namun saksi mendengar suara keributan antara saksi korban dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
  - Bahwa menurut cerita saksi korban kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 sekitar jam 11.00 WITA di Kelurahan Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
  - Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban memang sudah sering terjadi keributan karena Terdakwa sering mendatangi rumah saksi korban dan melakukan pengrusakan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa melempari rumah saksi korban menggunakan batu, kayu dan tombak bambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi korban maupun kekerasan fisik kepada saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung satu bapak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu, namun berapa kali saksi dan menggunakan kayu apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga terluka tangannya oleh tebasan parang saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sepengetahuan saksi pernah didamaikan di kantor kelurahan oleh Lurah Wakumoro;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang kayu gamal Panjang kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan diameter kurang lebih 4 cm (empat centimeter) warna coklat dan terdapat bekas parang pada bagian batang kayu gamal, saksi menyatakan tidak mengenali barang bukti tersebut namun saksi menyatakan kayu seperti barang bukti biasa digunakan sebagai kayu pagar rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Ahmad Riadi alias La Riago.;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 pukul 11.00 WITA di sekitar rumah saksi korban yang beralamat di Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah



- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari masjid, kemudian datang isteri Terdakwa dan berkata "*apa lagi yang ko bertengkarkan tadi pagi*" Setelah itu isteri Terdakwa pergi menuju rumah Korban. Saat itu Terdakwa mengikuti dengan tujuan untuk melarang isteri Terdakwa ribut dengan Korban. Terjadi keributan karena Korban mengira Terdakwa akan menyerang Korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*maimo dotanda ana..!!*" yang artinya "*ayo kita mulai*" kepada saksi korban sebelum memulai perkelahian dengan saksi korban;
- Bahwa karena Terdakwa melihat saksi korban juga membawa parang, maka Terdakwa kemudian mengambil kayu gamal yang berada di sekitar tempat kejadian perkara dan membuang parang yang dibawanya sehingga hanya memegang kayu gamal saja. Kemudian dalam posisi berhadapan terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa, dimana saksi korban mengayunkan parangnya kepada Terdakwa beberapa kali namun masih dapat Terdakwa tangkis Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu gamal tersebut namun tangan kiri Terdakwa terkena tebasan parang saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa terjatuh di tanah dan dalam posisi terbaring di tanah tersebut Terdakwa memukulkan kayu gamal yang dibawanya dengan tangan kanan kearah saksi korban sebanyak berapa kali terkena saksi korban Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha menyingkir dan menyelamatkan diri dari tempat kejadian perkara dengan berlari sambil masih terus memukulkan kayu gamal yang dibawanya kepada saksi korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal Panjang kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan diameter kurang lebih 4 cm (empat centimeter) warna coklat dan terdapat bekas parang pada bagian batang kayu gamal, Terdakwa menyatakan ragu bahwa kayu tersebut adalah kayu yang Terdakwa pakai untuk memukul saksi korban namun jenis kayu yang digunakan Terdakwa adalah sama dengan kayu barang bukti perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah saling meminta maaf dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor 116/ADM/Ver/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ali Tamrin terhadap saksi korban LA ODE AHMAD RIADI alias LA RIAGO Bin LA ODE EGA, dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet di bahu kiri ukuran 1,3cm x 1,1cm, Luka memar di leher bagian belakang sebelah kiri ukuran 3,5cm x 2,5cm. Kesimpulan: Adanya luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) batang kayu gamal Panjang kurang lebih 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan diameter kurang lebih 4 cm (empat centimeter) warna coklat dan terdapat bekas parang pada bagian batang kayu gamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban La Ode Ahmad Riadi alias La Riago dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu gamal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 pukul 11.00 WITA di sekitar rumah saksi korban yang beralamat di Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa kejadian secara kronologisnya adalah Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menantang Saksi untuk baku pukul dengan membawa parang dan kayu gamal. Setelah itu Terdakwa berteriak dan berkata "*keluar!! Keluar!! Saya mau bunuh kamu*". Setelah Saksi keluar, Terdakwa berkata "*kenapa ko terbang jatiku*" dan kemudian Saksi berkata "*saya terbang karena sudah sering diselesaikan di keluaran tapi kamu terus yang memulai merusak rumahku*". Kemudian Saksi meju mendekati Terdakwa sambil memegang parang dan Terdakwa terus mundur sampai sekitar 10 (sepuluh) meter menuju ke jalanan namun Saksi terus maju mendekati Terdakwa sampai dengan posisi Saksi dan Terdakwa hanya berjarak 2 (dua) meter. Setelah itu Terdakwa mengayunkan kayu kearah tubuh Saksi dan mengenai bahu sebelah kiri dan belakang Saksi. Setelah itu Saksi menghindar namun Terdakwa tetap mengayunkan kayunya dan kena bahu kiri Saksi dan leher sebelah kiri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban telah berhasil melukai tangan kiri Terdakwa dengan menggunakan parang saksi korban dengan cara saksi korban menebas tangan Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa adalah karena masalah sengketa tanah;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan saksi korban menderita luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 116/ADM/Ver/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ali Tamrin terhadap saksi korban LA ODE AHMAD RIADI alias LA RIAGO Bin LA ODE EGA, dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet di bahu kiri ukuran 1,3cm x 1,1cm, Luka memar di leher bagian belakang sebelah kiri ukuran 3,5cm x 2,5cm. Kesimpulan: Adanya luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut Terdakwa terganggu dalam menjalani aktivitasnya;
- Bahwa akibat tebasan parang saksi korban, Terdakwa juga mengalami luka pada tangan kiri Terdakwa hingga tangan kiri Terdakwa tersebut sudah tidak dapat berfungsi secara normal kembali;
- Bahwa saksi korban telah dijatuhi hukuman pidana akibat perbuatannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah saling meminta maaf dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa La Ode Paliha Bin La Ode Ega dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam lingkup kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum /orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur barang siapa telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. **“penganiayaan” dapat berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.** Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah **“sengaja merusak kesehatan orang”**. R.



Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, misalnya perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya atau rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Dapat juga luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ataupun merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Menurut R. Soesilo, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban La Ode Ahmad Riadi alias La Riago dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu gamal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang leher sebelah kiri dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 pukul 11.00 WITA di sekitar rumah saksi korban yang beralamat di Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa kejadian secara kronologisnya adalah Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menantang Saksi untuk baku pukul dengan membawa parang dan kayu gamal. Setelah itu Terdakwa berteriak dan berkata “keluar!! Keluar!! Saya mau bunuh kamu”. Setelah Saksi keluar, Terdakwa berkata “kenapa ko terbang jatiku” dan kemudian Saksi berkata” saya terbang karena sudah sering diselesaikan di kelurahan tapi kamu terus yang memulai merusak rumahku”. Kemudian Saksi meju mendekati Terdakwa sambil memegang parang dan Terdakwa terus mundur sampai sekitar 10 (sepuluh) meter menuju ke jalanan namun Saksi terus maju mendekati Terdakwa sampai dengan posisi Saksi dan Terdakwa hanya berjarak 2 (dua) meter. Setelah itu Terdakwa mengayunkan kayu kearah tubuh Saksi dan mengenai bahu sebelah kiri dan belakang Saksi. Setelah itu Saksi menghindar namun Terdakwa tetap mengayunkan kayunya dan kena bahu kiri Saksi dan leher sebelah kiri Saksi;
- Bahwa pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa adalah karena masalah sengketa tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan saksi korban menderita luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 116/ADM/Ver/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ali Tamrin terhadap saksi korban LA ODE AHMAD RIADI alias LA RIAGO Bin LA ODE EGA, dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet di bahu kiri ukuran 1,3cm x 1,1cm, Luka memar di leher bagian belakang sebelah kiri ukuran 3,5cm x 2,5cm. Kesimpulan:Adanya luka-luka tersebut diatas diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut Terdakwa terganggu dalam menjalani aktivitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban La Ode Ahmad Riadi alias La Riago.yaitu memukul saksi korban dengan menggunakan kayu gamal kearah leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka lecet di bahu kiri ukuran 1,3cm x 1,1cm, dan luka memar di leher bagian belakang sebelah kiri ukuran 3,5cm x 2,5cm berdasarkan *Visum et Repertum Nomor: HK.03/VER/585/2022* tanggal 16 Oktober 2022 dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ternyata luka yang diderita saksi korban tersebut **menimbulkan rasa sakit pada leher kiri dan bahu** kiri saksi korban;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut dilatarbelakangi alasan permasalahan sengketa tanah serta Terdakwa sebelumnya juga sering melempari rumah saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut **memang dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas**;
3. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut dilakukan **dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak patut serta menimbulkan rasa sakit** terhadap diri saksi korban, maka hal ini termasuk sebagai **"melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **"unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban telah menyebabkan penderitaan pada diri saksi korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak negatif yang ditimbulkannya serta terkait banyaknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha dengan dilatar belakangi oleh kesalahpahaman akibat permasalahan yang didorong oleh emosi sesaat serta sebenarnya dapat dibicarakan atau diselesaikan dengan cara musyawarah, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, motivatif dan konstruktif-sosial sehingga dapat menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya dan perbuatan serupa tidak terjadi lagi;

Menimbang, fakta bahwa sebelumnya saksi korban La Ode Ahmad Riadi alias La Riago pernah dihadapkan dalam persidangan dimana posisi Terdakwa La Ode Paliha dalam perkara tersebut adalah sebagai korban, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing pihak telah melalui proses peradilannya dan oleh karena itu Majelis Hakim menghimbau kepada Terdakwa dan saksi korban untuk tidak saling menyimpan rasa kekesalan atau dendam lagi agar di masa depan dapat menjadi landasan positif untuk Terdakwa maupun saksi korban yang merupakan saudara kandung satu bapak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Terdakwa sering memprovokasi saksi korban sebelum kejadian perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi;
- Terdakwa masih harus menafkahi anak-anaknya yang bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, maka tidak perlu lagi menyebut perihal barang bukti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Paliha Bin La Ode Ega** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Melby Nurrahman, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yuri Stiadi, S.H. dan Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yuri Stiadi, S.H.

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rah